



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS DONO**

Jln. Raya Dono-Sendang No. Telp (0355) 334487

Kode Pos 66254

**TULUNGAGUNG**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPT PUSKESMAS DONO**

**NOMOR :188.4/ 2 /24.08/2023**

**TENTANG**

**JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS DONO**

**KEPALA UPT PUSKESMAS DONO,**

Menimbang

- : a. Bahwa Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja;
- b. Bahwa jenis-jenis pelayanan yang disediakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Puskesmas serta kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perl迪susi untuk tetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Puskesmas;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS DONO

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Dono tentang Jenis-jenis pelayanan.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan, Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
- KETIGA : Jenis-jenis pelayanan sebagai mana ditetapkan dalam diktum kesatu meliputi pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan.
- KEEMPAT : Jenis-jenis pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sesuai dengan lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisah kandar isurat keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlakumula itanggalditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA UPT PUSKESMAS DONO**



**HERI SUSANTO, S.GZ,**

Penata Tk I  
NIP. 1985120620101017

## **JENIS PELAYANAN KESEHATAN DIUPT PUSKESMAS DONO**

### **A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)**

1. UNIT RAWAT JALAN (URJ)
  - a. Ruang pendaftaran dan rekam medis
  - b. Ruang Pemeriksaan umum melayani :
    - 1 Jahit luka per 5 jahitan/ lokasi
    - 2 Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan
    - 3 Angkat jahitan > 5 jahitan
    - 4 Inisisi
    - 5 Inisisi infeksi pada mata
    - 6 Tindik per daun telinga/ titik
    - 7 Repair per daun telinga
    - 8 Pengambilan benda asing THT dan mata
    - 9 Pengambilan serumen pada telinga
    - 10 Operasi tumor kulit
    - 11 Pemasangan kateter
    - 12 Pencabutan kateter
    - 13 Pencabutan kuku
    - 14 Pelayanan kumbah lambung
    - 15 Pelayanan pencahar
    - 16 Perawatan luka ringan
    - 17 Perawatan luka sedang
    - 18 Reposisi fraktur/ fiksasi fraktur
    - 19 Resusitasi anak dan dewasa
    - 20 Injeksi
    - 21 Pemasangan infus (non rawat inap)
    - 22 Tindakan medis ringan lainnya
    - 23 Sircumsisi/ khitan
    - 24 Venaseksi
    - 25 Ekstirpasi tumor sedang
    - 26 Pemakaian oksigen
    - 27 Penguapan saluran nafas
  - c. Ruang Tindakan dan gawat darurat

- d. Ruang KIA,KB, dan imunisasimelayani :
  - 1 Tindik/ daun telinga
  - 2 Pemasangan IUD
  - 3 Pencabutan IUD
  - 4 Pencabutan dan pemasangan IUD
  - 5 Kontrol IUD
  - 6 Pemasangan Implant
  - 7 Pencabutan Implant
  - 8 Pencabutan dan pemasangan Implant
  - 9 Suntik KB 1 bulan
  - 10 Suntik KB 3 bulan
  - 11 USG Tanpa Print Out
  - 12 USG Dengan Print Out
  - 13 Doppler
- e. Ruang Pemriksaan Khusus/PDP
- f. Ruang Kesehatan gigi dan mulut melayani :
  - 1 Pembersihan karang gigi (per kuadran)
  - 2 Pencabutan gigi sulung
  - 3 Pencabutan gigi sulung dengan injeksi
  - 4 Pencabutan gigi permanen
  - 5 Pencabutan gigi permanen komplikasi
  - 6 Pencabutan gigi permanen impaksi
  - 7 Insisi abses
  - 8 Eksisi jaringan
  - 9 Perawatan pulpa per gigi
  - 10 Tambal gigi tetap per gigi
  - 11 Tambal gigi tetap dengan sinar per gigi
  - 12 Trepanasi (open boor)/ oklusal grinding
  - 13 Perawatan mumifikasi
  - 14 Perawatan saraf gigi akar tunggal
  - 15 Perawatan saraf gigi akar ganda
  - 16 Perawatan luka di mulut
  - 17 Jahit luka 1 s/d 5 jahitan per lokasi
  - 18 Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan
  - 19 Lepas partial denture cekat

- g. Ruang Komunikasi informasi dan edukasi melayani
  - 1) Konsultasi Gizi
  - 2) Konsultasi Kesehatan Lingkungan
  - 3) Konsultasi Kesehatan Lain

- h. Ruang Farmasi
- i. Ruang Persalinan
- j. Ruang Rawat Pasca Persalinan
- k. Ruang Laboratorium

## **B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)**

1. UPAYA KESEHATAN ESSENSIAL(UKM)
  - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
  - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM  
(ibu,bayi,balita,anak prasekolah,anak sekolah,remaja,Lansia,KB)
  - d. Pelayanan Kesehatan Gizi bersifat UKM
  - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit mencakup :
    - 1) Program Diare
    - 2) Program Hepatitis
    - 3) Program Ispa
    - 4) Program Kusta
    - 5) Program TBC
    - 6) Program PMS/HIV/AIDS
    - 7) Program DBD
    - 8) Program Malaria
    - 9) Program Rabies
    - 10)Program imunisasi
    - 11)Program Surveilans epidemiologi
    - 12)Program PTM
    - 13)Program Jiwa
  - f. Pelayanan keprawatan kesehatan masyarakat
2. UPAYA KESEHATANPENGEMBANGAN
  - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
  - b. Pelayanan Kesehatan TradisionalKomplementer
  - c. Pelayanan Kesehatan Olahraga
  - d. Pelayanan Kesehatan kerja
  - e. Pelayanan Kesehatan Lainnya

